

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan letak geografis, Batam merupakan wilayah yang berdekatan dengan Negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Sehingga, hal ini dapat memungkinkan untuk dilakukannya perdagangan Internasional, meningkatkan iklim investasi baik daerah maupun nasional, meningkatkan devisa Negara. Dimulai pada tahun 1970, Pertamina mengelola minyak lepas pantai (*Offshore*), yang berpangkal di Singapura, dan merasa terbebani dengan biaya yang semakin tinggi, sehingga dipilihlah Batam untuk menghemat biaya operasional, dan merupakan wilayah Republik Indonesia. Secara tidak langsung, Batam dijadikan daerah investasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pasal 1, Kawasan yang ditetapkan sebagai KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga mendapatkan fasilitas kebebasan dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta cukai. KPBPB Batam dilakukan dalam jangka waktu 70 tahun.

Perubahan dari sistem sentralistik menjadi desentralisasi membuat Batam mendapat kekhususan yaitu dijadikannya Batam salah satu wilayah *free trade zone* di Indonesia. Pemerintah

Indonesia telah memiliki peraturan maupun Undang-Undang untuk menangani *free trade zone* di Batam. Dari kesepuluh regulasi yang dikaji dalam konten analisis ini, pelaksanaan aktor daerah menjadi minoritas dibandingkan aktor pusat maupun aktor swasta, pemerintah daerah hanya dijadikan sebagai yang memfasilitasi penyelenggaraan hubungan kerja sama luar negeri atau sebagai *fasilitator*. Seharusnya, Aktor daerah di wilayah perbatasan dapat memanfaatkan, berperan sebagai proses kerjasama, perdagangan internasional, dan investasi asing untuk mendatangkan keuntungan bagi daerahnya maupun kepentingan nasional karena dapat dijadikan sebagai pintu masuk bagi investor asing. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dalam konten analisis ini aktor daerah tidak ditemukan sama sekali. Menjadikan hal ini kurang efektif dalam pengembangan paradiplomasi di lingkungan FTZ Batam. Karena, Batam yang berdekatan dengan Negara tetangga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan perjanjian, investasi asing maupun perdagangan internasional yang lebih memudahkan.

Faktor lain kurang efektifnya pelaksanaan ini, dikarenakan masih adanya dualisme kepemimpinan di Batam yaitu Badan Pengusahaan Batam yang dahulu bernama Otorita Batam merupakan pengembang wilayah di Batam, dan Pemerintah Kota Batam sebagai pemerintah daerah di Batam. Walaupun saat ini, muncul wacana Walikota Batam menjadi *ex-officio* sebagai Badan

Pengusahaan Batam. Dari belum efektifnya hal ini, membuat para pengusaha menjadi bingung untuk berinvestasi di Batam, dan terjadinya penurunan nilai investasi. Sehingga, pengusaha berinvestasi ke Negara lain, yang dapat memenuhi jaminan investasi. Negara lain mempunyai kepastian dalam penetapan ftz ini dibandingkan dengan batam yang masih setengah hati, sehingga itu yang membuat pergerakan di Batam menjadi lambat.